

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 GAMBARAN MENGENAI KABUPATEN DEMAK

Letak Kab. Demak ialah di Prov. Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Demak di sisi baratnya ialah Laut Jawa. Kemudian, di utaranya ialah Kab. Jepara di utara serta timurnya ialah Kab. Kudus. Kemudian, sisi baratnya ialah Kota Semarang serta Kab. Semarang di barat. Luas wilayahnya adalah sekitar 897,43 km² dengan penduduknya d angka 1. 203. 956 jiwa di tahun 2020.

2.1.1 Letak Geografis

Merupakan provinsi yang berada di P. Jawa. Total luasnya mencapai 89. 743 hektar. Kabupaten ini memiliki panjang dari utara ke selatan sekitar 41 km serta dari timur ke barat sekitar 49km. 3 kecamatannya langsung berada di batas laut Jawa ialah Sayung, Bonang, serta Wedung. Keberadaannya berdasarkan koordinat geografis ialah 110°27'58''-110°48'47'' BT. Kemudian, juga berada di 6°43'26''-7°09'43'' LS. Berikut adalah penjelasa batasnya:

- Sisi Utaranya : Kab. Jepara dan Laut Jawa
- Sisi Timurnya : Kab. Kudus serta Kab. Grobogan
- Sisi Selatannya : Kabu. Grobogan serta Kab. Semarang
- Sisi Baratnya : Kota Semarang

Ini merupakan wilayah agraria di mana penduduknya mayoritas bertani dengan sawahnya seluas area 50. 893 hektar (56,71 persen). Sementara itu, sisanya merupakan lahan kering. Berdasarkan pemanfaatannya, mayoritas tanah sawah menggunakan sistem irigasi teknis sebesar 36,11 % serta sistem tadah hujan 34,83 %, sedangkan sisanya terdiri dari setengah teknis dan sederhana sebanyak 29,06 %. Sementara itu, dimanfaatkan, 34,82 % lahan kering sebagai area perkebunan. Kemudian, pembangunan serta halaman sebesar 29,60 % lahan. Sisanya, dialokasikan bagi pertambakan sebesar 18,17 %.

lahan kering, 17,31% atau 15. 532 hektar dijadikan perkebunan. Kemudian, 13. 319 hektar atau 14,84% untuk bangunan serta halaman, setara 7. 211 hektar untuk tambak (8,04%), serta 0,07 persen atau 63 hektar untuk empang atau rawa, di samping 1,75 persen atau 1. 572 hektar yang dialokasikan untuk hutan negara dan 3,65 persen atau 3. 273 hektar untuk tujuan lain. Daerah administratifnya terbuat dari 14 kecamatan, 243 desa, serta 6 kelurahan. Dalam hal pembagiannya, mencakup total 249 desa dan kelurahan yang ada di dalamnya.

Tabel 2.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Demak pada tahun 2019-2020

Kecamatan	Luas Daerah (Hektar)			
	Luas		Persen	
	2019	2020	2019	2020
Mranggen	7222	7222	8,05	8,05
Karangawen	6695	6695	7,46	7,46
Guntur	5753	5753	6,41	6,41
Sayung	7869	7869	8,77	8,77
Karantengah	5155	5155	5,74	5,74
Bonang	8324	8324	9,28	9,28
Demak	6113	6113	6,81	6,81
Wonosalam	5788	5788	6,45	6,45
Dempet	6161	6161	6,87	6,87
Kebonagung	4199	4199	4,68	4,68
Gajah	4783	4783	5,33	5,33
Karanganyar	6776	6776	7,55	7,55
Mijen	5029	5029	5,6	5,6
Wedung	9876	9876	11	11
Kab. Demak	89743	89743	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Demak

Dari Tabel 2.1, terlihat bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Demak memiliki ukuran wilayah yang bervariasi. Kecamatan Kebonagung menjadi yang

terkecil, hanya 4,68% dari Kabupaten Demak. Sementara itu, Wedung menjadi yang luasnya paling besar, yakni 11% dari luas Kabupaten Demak seluruhnya.

2.1.2 Kondisi Demografis

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Di tahun 2024 angka yang menunjukkan seberapa banyak penduduknya adalah 1.252.970 orang. Dari angka tersebut, terdapat 632.049 laki-laki dan 620.921 perempuan, serta total keluarga mencapai 226.196 KK.

Kecamatan Demak menjadi wilayah administratif dengan penduduk terbanyak juga merupakan ibu kota kabupaten. Administratif berpenduduk paling sedikit ialah Kecamatan Gunem. Berikut adalah tabel jumlah penduduk di Kabupaten Demak yang datanya bersumber dari Dindukcapil Kabupaten Demak

TABEL 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024

Kecamatan	Penduduk Kabupaten Demak Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
	2024	2024	2024
Mranggen	90815	90629	181444
Karangawen	49208	49358	98566
Guntur	45843	45280	91123
Sayung	54814	53363	108177
Karangtengah	36345	35795	72140
Bonang	56303	53721	110024
Demak	57216	56712	113928
Wonosalam	45209	44175	89384
Dempet	31031	31655	62686
Kebonagung	21342	21357	42699
Gajah	27821	27127	54948
Karanganyar	40777	39805	80582
Mijen	31109	29910	61019
Wedung	44216	42034	86250
Kab. Demak	632049	620921	1252970

2.1.2.2 Tingkat Pendidikan

Penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikannya, mayoritas penduduknya merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 321.131 penduduk. Sedangkan untuk lulusan SMA sejumlah 126.000 penduduk dan gelar sarjana hanya terdapat 18.182 penduduk terdiri dari lulusan (S1), lulusan (S2), dan lulusan (S3). Dengan ini, dapat dikatakan tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Demak masih tergolong cukup rendah.

Berikut adalah tabel jumlah tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Demak yang datanya bersumber dari Dukcapil Kabupaten Demak :

2.3 Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Demak

Ijazah	Ijazah yang Dimiliki (Penduduk Usia 10 tahun ke atas)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Belum Pernah Sekolah	11361	44431	55792
Tidak Punya	79044	78399	157443
SD/MI/ sederajat	164711	156420	321131
SMP/MTs/ sederajat	93149	95116	188265
SMA/MA/ Sederajat	66930	59070	126000
SM Kejuruan	15668	8934	24602
Diploma I / II	1069	1769	2838
Diploma III / Akademi	2325	4763	7088
Diploma IV/S1/S2/S3t	8766	9362	18128
Jumlah	443023	458264	901287

Jumlah Masyarakat yang Belum Pernah Sekolah di dalam data penduduk Kabupaten Demak baik laki- laki maupun perempuan sejumlah 55.792 yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah sekaligus menjadi bukti bahwa perkembangan dari Kabupaten Demak juga di lihat dari tingkat pendidikan yang belum dapat di jangkau penduduk.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Demak

Disdukcapil di Kab. Demak didirikan sesuai Perda Kab. Demak serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2016 yang mengaturnya. Dinas ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di mana ini adalah kewenangannya serta tugasnya. Dinasnya melayani kebutuhan administratif warga Kabupaten Demak. Dikukuhkan pada Perda No. 23 Tahun 2013 Disdukcapil Kab. Demak dipimpin Kepala Dinas. Disdukcapil Jl. Kyai Mugni No.1016, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Jateng 59511.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi

“Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”

Misi

1. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan menciptakan masyarakat yang religius, aman, serta berbudaya.
2. Meningkatkan kualitas SDM, SDA, serta lingkungan hidup agar lebih kompetitif.
3. Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada potensi lokal, menciptakan kesempatan kerja, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.

2.2.2 Tugas, Pokok, dan Fungsi Organisasi

Mengacu aturan bupati demak No. 70 Thn 2021 terkait penjabaran tugas pokok dan fungsi Disdukcapil Kab. Demak. Dalam hal ini, lembaga tersebut tugas pokoknya ialah menjalankan urusan pemerintahan daerah pada aspek kependudukan serta catatan sipil.

2.2.3 Tugas Pokok

Disdukcapil Kab. Demak didirikan sesuai Perda Kab. Demak No. 5/2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Demak. Adapun maklumat pelayanan Disdukcapil Kabupaten Demak menyatakan:

“Dengan ini, kami berkomitmen menyediakan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan standar, serta akan terus melakukan perbaikan. Jika kami gagal memenuhi janji tersebut, kami bersedia menerima sanksi sebagaimana ketentuan aturan. ”

Sementara itu, merujuk UU No. 44 Thn 2016, Dinas memiliki tanggung jawab untuk membantu Bupati dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Ini harus berkaitan dengan administrasi kependudukan pencatatan sipil, serta tugas tambahan terkait bidangnya sebagaimana merupakan tanggung jawab Daerah.

2.2.4 Fungsi

Disdukcapil Kabupaten Demak fungsinya meliputi:

1. Merumuskan kebijakan teknis bidang data yang terkait kependudukan sebagaimana tugasnya.
2. Pengelolaan urusan pemerintahan serta pelayanan umum dalam sektor tersebut.
3. Menyusun perencanaan serta program kerja dan mengoordinasikan tugas-tugas sesuai lingkup kerjanya.
4. Pengembangan kebijakan serta sistem dan teknologi informasi terkait administratif penduduk.
5. Melaksanakan pencatatan peristiwa kependudukan serta mencatat kejadian penting.
6. Memberi angka resmi dan khusus kepada penduduk yang disebut NIK.
7. Menyediakan layanan menerbitkan Dokumen Kependudukan serta Surat Keterangan Kependudukan.
8. Melaksanakan pendaftaran untuk perpindahan dan kedatangan penduduk, termasuk pengungsi dan kelompok rentan.
9. Menyediakan layanan untuk mencatat serta menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
10. Mengelola serta menyajikan pendataan administratif penduduk dengan baik.
11. Menyediakan dan menyajikan informasi terkait administrasi kependudukan.
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program yang ada.
13. Menyimpan dan merawat dokumen yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
14. Membina serta mensosialisasikan terselenggaranya administrasi kependudukan.
15. Melayani keperluan masyarakat secara general pada bidang kependudukan serta pencatatan sipil.
16. Tanggung jawab atas studi teknis atau rekomendasi perjanjian dan/atau kegiatan tanpa perijinan dalam bidangnya ketika akan dilaksanakan.
17. Pengaturan isu-isu di Sekretariat Dinas yang harus dikelola.
18. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi juga pelaporan untuk tugas Disdukcapil akan dilakukan.

19. Menjalankan beragam tugas lainnya yang ditugaskan Bupati sesuai dengan bidangnya.

Disdukcapil Kabupaten Demak menaati Perda Nomor 53 Tahun 2016 dilaksanakan oleh:

a. Kepala Dinas

Perumusan kebijakan dan rencana strategis, pengarahan, koordinasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan salah satu tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

b. Sekretaris

Di lingkungan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sekretaris bertugas mengembangkan konsep, melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan administrasi, pengembangan administrasi, kearsipan, pelayanan tata graha, kepegawaian, dan administrasi.

c. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagiannya bertugas membuat dokumen pengelolaan keuangan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta merencanakan juga merancang program kerjanya, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hal ini mencakup pengembangan materi administrasi, hukum, dan kehumasan serta penyelenggaraan dan penatausahaan urusan rumah tangga, kearsipan, kepegawaian, serta melayani administrasi Disdukcapil.

d. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Dalam rangka mendukung Disdukcapil, Subbagian Umum dan Kepegawaian harus menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporannya. Mencakup pengajaran administrasi, hukum, hubungan masyarakat, organisasi serta manajemen, tata usahaan, kearsipan, kepegawaian, juga pelayanan administrasi.

e. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk

Bidangnya mencakup identitas kependudukan digital dan imigrasi serta pengumpulan data kependudukan, tanggung jawab pengembangan konsep dan penerapan kebijakan digabungkan dengan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Terdapat peran Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan pada pelaksanaan tugasnya sesuai isi Pasal 10.

- 1) Menyiapkan keperluan dalam merumuskan kebijakan teknis serta pelaksanaan Identitas Penduduk;
- 2) Mengelola serta menyelenggarakan aktivitas bidang tersebut guna memperlancar terlaksananya peran dinas.
- 3) Mengoordinasi serta mengendalikan terlaksananya aktivitas bidang tersebut;
- 4) Melaksanakan pekerjaan kedinasan tambahan yang dilimpahkan pimpinan sebagaimana tanggung jawabnya.

f. Area Layanan Pencatatan Sipil

Konsep pengembangan, penerapan kebijakan, koordinasi, pemantauan, penilaian, dan laporan semua merupakan elemen dari tugas sektor Layanan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan kewarganegaraan, juga status anak. Di bawah ini adalah fungsi yang dilaksanakan oleh sektor Layanan Pencatatan Sipil:

- 1) Menyiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, bimbingan dan pelaksanaan kegiatan di bidangnya tersebut;
- 2) Mengelola serta menyelenggarakan kegiatan di bidang tersebut guna memperlancar terlaksananya peran dinas;
- 3) Mengoordinasi serta mengendalikan terlaksananya aktivitas bidang tersebut;
- 4) Melaksanakan pekerjaan kedinasan tambahan yang dilimpahkan pimpinannya

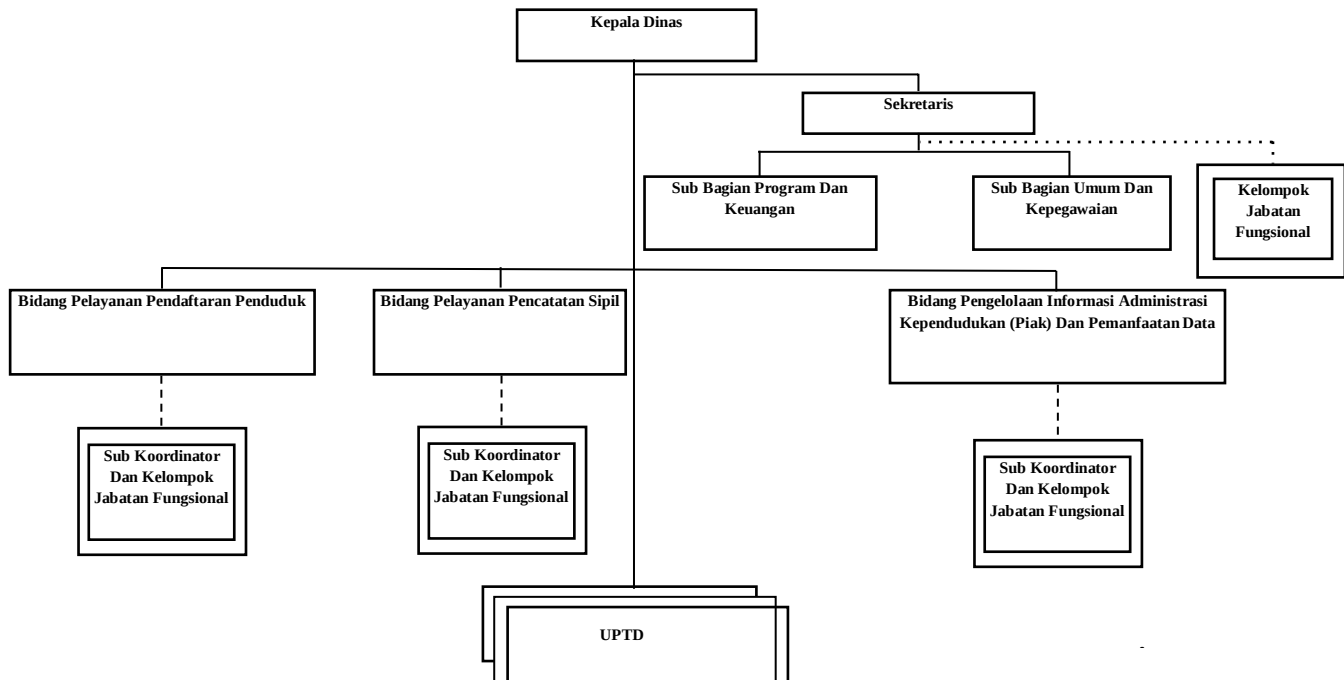
g. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidangnya meliputi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Kolaborasi juga Inovasi layanan bertugas mengembangkan konsep, menetapkan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan di area ini. Berikut adalah peran dari bidang ini:

- a) Penyediaan materi guna penyusunan kebijakan teknis, pengawasan serta pelaksanaan aktivitas di bidang tersebut, kolaborasi juga pengembangan layanan;
- b) Mengelola serta menyelenggarakan aktivitas bidang tersebut, bekerjasama serta berinovasi dalam melayani guna memperlancar terlaksananya peran dinas;
- c) Mengoordinasi serta mengendalikan terlaksananya aktivitas bidang tersebut;
- d) Melaksanakan pekerjaan dinas tambahan jika dilimpahkan pimpinan sebagaimana tanggung jawabnya.

2.2.5 Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Demak Nomor 70 Thn 2021 terkait hierarki organisasi, tugas serta fungsi



juga tata kerja Dispendukcapil Kabupaten Demak

Gambar 2.2 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak